

**ANALISIS DISPARITAS PIDANA DALAM PUTUSAN HAKIM
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN UANG
(Studi Putusan Nomor: 32/Pid.B/2020/PN Liw
dan 73/Pid.B/2019/PN Liw)**

(Skripsi)

Oleh

**MUHAMMAD HAFIDZ SUFI SATRIA
NPM 1812011149**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

ANALISIS DISPARITAS PIDANA DALAM PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN UANG (Studi Putusan Nomor: 32/Pid.B/2020/PN Liw dan 73/Pid.B/2019/PN Liw)

Oleh

Muhammad Hafidz Sufi Satria

Pemalsuan uang merupakan tindak pidana yang merugikan negara dan masyarakat. Namun, dalam proses pemutusan perkara tindak pidana pemalsuan uang terdapat kemungkinan terjadinya disparitas pidana dalam putusan hakim. Disparitas pidana dapat didefinisikan sebagai penerapan pemidanaan yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh penjatuhan putusan hakim kepada terdakwa pada Putusan Nomor 73/Pid.B/2019/PN yang mengedarkan dan/atau membelanjakan uang palsu lebih sedikit akan tetapi dipidana lebih lama dari Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Liw yang mengedarkan dan/atau membelanjakan uang palsu lebih banyak. Oleh karenanya menarik untuk mengetahui serta menganalisa bagaimana disparitas pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan uang dapat terjadi dan bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan ini.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum yuridis normatif. Sumber dan jenis data antara lain terdiri dari data primer dan data sekunder. Pihak yang menjadi narasumber yaitu Hakim pada Pengadilan Negeri Liwa kelas II dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Metode pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan langkah-langkah studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa disparitas pemidanaan terjadi karena faktor dari hakim. Hakim memiliki kebebasan dalam memutus suatu perkara dan tidak adanya pedoman pemidanaan. Dan faktor dari terdakwa, yaitu latar belakang terdakwa, alasan terdakwa melakukan tindak pidana dan keadaan sosial ekonomi terdakwa. Selain itu hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim pada putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Liw dan 73/Pid.B/2019/PN Liw didasari atas pertimbangan yuridis, yaitu pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan. Sedangkan pertimbangan non yuridis, yaitu didasari oleh hal-hal yang meringankan atau

M. Hafidz Sufi S

memberatkan terdakwa, motif dan tujuan terdakwa melakukan tindak pidana pemalsuan uang dan keadaan sosial dan ekonomi terdakwa.

Berdasarkan penelitian ini sangat diharapkan hakim dapat diberikan pedoman dalam pemidanaan khususnya pada tindak pidana pemalsuan uang dan diharapkan dapat meminimalisir disparitas pidana dalam putusan hakim agar kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan tidak pudar serta agar tidak terjadi keadaan dimana peradilan tidak lagi dipercaya sebagai tempat mencari keadilan bagi masyarakat.

Kata kunci: Disparitas Pemidanaan, Pemalsuan Uang, Dasar Pertimbangan Hakim

**ANALISIS DISPARITAS PIDANA DALAM PUTUSAN HAKIM
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN UANG
(Studi Putusan Nomor: 32/Pid.B/2020/PN Liw
dan 73/Pid.B/2019/PN Liw)**

**Oleh
Muhammad Hafidz Sufi Satria**

(Skripsi)

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **ANALISIS DISPARITAS PIDANA DALAM
PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PEMALSUAN UANG
(Studi Putusan Nomor: 32/Pid.B/2020/PN Liw
dan 73/Pid.B/2019/PN Liw)**

Nama Mahasiswa : **Muhammad Hafidz Sufi Satria**

Nomor Pokok Mahasiswa : 1812011149

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum



Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.
NIP 196502041990031004

Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP 197706012005012002

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Tri Andrisman, S.H., M.Hum.
NIP 196112311989031023

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: **Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.**




Sekretaris/Anggota

: **Maya Shafira, S.H., M.H.**



Penguji Utama

: **Diah Gustiniati M, S.H., M.Hum.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP-196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **21 Juni 2023**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Hafidz Sufi Satria

NPM : 1812011149

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: **“ANALISIS DISPARITAS PIDANA DALAM PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN UANG (Studi Putusan Nomor: 32/Pid.B/2020/PN Liw dan 73/Pid.B/2019/PN Liw)”**, adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 21 Juni 2023

Penulis



Muhammad Hafidz Sufi Satria
NPM 1812011149

RIWAYAT HIDUP



Bernama lengkap Muhammad Hafidz Sufi Satria. Penulis dilahirkan di Bekasi pada tanggal 6 September 2000, merupakan anak kedua dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Kriswanto dan Ibu Sitti Warliah. Penulis mengawali pendidikan di Taman Kanak-Kanak Islam Al-Fath Bekasi hingga tahun 2006, kemudian melanjutkan ke Sekolah Dasar Al Muslim Kabupaten Bekasi hingga tahun 2012, lalu melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi pada Sekolah Menengah Pertama Pesantren Ar Rahman hingga tahun 2015, dilanjutkan Sekolah Menengah Atas Korpri Bekasi hingga tahun 2018. Pada tahun 2018 penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui seleksi penerimaan Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN).

MOTTO

“Dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar”.

(QS. Al-Anfaal: 46)

“Barangsiapa menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga.”

(HR. Muslim)

“Difficulties are meant to rouse, not discourage. The human spirit is to grow strong by conflict.”

(William Ellery Channing)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Atas Ridho Allah SWT dan dengan segala ketulusan dan kerendahan hati

Kupersembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tua Tercinta,

Kriswanto dan Sitti Warliah

Kakakku,

Muhammad Maliq Alfi Satria

Terimakasih selama ini telah berjuang dan sabar dalam memberikan yang terbaik untukku, selalu memberikan doa terbaik dalam setiap langkahku menuju hidup yang bermanfaat dan berguna bagi agama, negara, dan keluarga.

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“ANALISIS DISPARITAS PIDANA DALAM PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN UANG (Studi Putusan Nomor: 32/Pid.B/2020/PN Liw dan 73/Pid.B/2019/PN Liw)”**. Shalawat serta salam tercurah kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, *Allahummasholli 'alasyaidina Muhammad, wa'alaalihisyaidina Muhammad*, Sebagaimana telah membawa dan menyampaikan rahmat kepada umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat guna menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai hambatan dan kekurangan dalam penyajian penulisan, materi serta kutipan, namun hal tersebut dapat diatasi dengan adanya dukungan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang sangat perhatian karena telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan saran dan masukan yang membangun sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
2. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang sangat baik dan sabar karena telah banyak membantu penulis dan meluangkan waktunya dalam mencurahkan segenap pemikirannya, motivasi dan arahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
3. Ibu Diah Gusnitiani M, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik serta koreksi dan masukan yang membangun demi sempurnanya skripsi ini dan telah meluangkan waktu di tengah kesibukan untuk mengikuti seminar proposal, seminar hasil, hingga ujian skripsi;
4. Ibu Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan koreksi dan masukan yang membangun demi sempurnanya skripsi dan telah meluangkan waktunya disela-sela kesibukan untuk memberikan kritik, saran dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
5. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang sangat baik dan sangat membantu mahasiswa bagian hukum pidana dalam menyelesaikan studi;
6. Seluruh dosen dan karyawan/ti Fakultas Hukum Universitas Lampung khususnya Bagian Hukum Pidana yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu serta bantuan yang bermanfaat kepada penulis;

7. Ibu Nur Kastwarani Suherman, selaku Hakim Pengadilan Negeri Liwa yang telah bersedia membantu penulis memberikan data-data yang diperlukan dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
8. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H. selaku Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah bersedia menjadi narasumber dalam penulisan yang dilakukan oleh penulis dengan memberikan pandangan-pandangan yang sesuai dengan pokok bahasan penulis;
9. Ibu Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H., selaku Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah bersedia menjadi narasumber dalam penelitian penulis;
10. Almamater tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung;
11. Pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah SWT, memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini dan masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak khususnya bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya.

Bandar Lampung, 21 Juni 2023

Penulis

Muhammad Hafidz Sufi Satria
NPM 1812011149

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
HALAMAN JUDUL	iii
PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
SANWACANA	x
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xv
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	7
E. Sistematika Penulisan.....	13
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum tentang Disparitas Pidana.....	15
1. Pengertian Disparitas Pidana	15
2. Dampak Disparitas Pidana.....	17
3. Upaya Mengurangi Terjadinya Disparitas Pidana.....	17
B. Tinjauan Umum tentang Putusan Hakim	18
1. Pengertian Putusan Hakim.....	19
2. Jenis Putusan Hakim.....	19
C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pemalsuan Uang.....	20
1. Pengertian Pidana	20
2. Jenis-Jenis Sanksi Pidana.	21

3. Pengertian Uang	21
4. Pengertian Pemalsuan Uang	24
5. Faktor Penyebab Terjadinya Pemalsuan Uang	25

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah	27
B. Sumber dan Jenis Data	28
C. Penentuan Narasumber	29
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	29
E. Analisis Data	30

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Disparitas Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Uang	32
B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Yang Berbeda Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Uang	44

V. PENUTUP

A. Simpulan	77
B. Saran	78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1. Perkara pemalsuan uang yang terjadi di Pengadilan Negeri Liwa pada tahun 2017-2020	33
Tabel 2. Faktor-faktor terjadinya disparitas pidana dalam putusan hakim	39
Tabel 3. Dasar pertimbangan hakim	52
Tabel 4. Analisis Rumusan Unsur Pasal 36 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.....	63
Tabel 5. Analisis Rumusan Unsur Pasal 36 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.....	69

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan zaman dan teknologi menyebabkan semakin banyak dan semakin mudah orang untuk melakukan tindak pidana, dengan didukung teknologi seperti internet, menjadikan orang lebih mudah untuk melakukan tindak pidana, salah satu contohnya adalah tindak pidana pemalsuan uang, semakin banyak orang yang mengedarkan dan membeli uang palsu dari internet maupun secara langsung dengan tujuan untuk mengambil keuntungan dengan cara membelanjakan uang palsu tersebut agar mereka mendapat barang dan bahkan mendapatkan kembalian uang yang asli.

Mata uang adalah satuan harga uang yang disetujui oleh pemerintah dan rakyatnya dalam sebuah negara. Menurut Adami Chazawi dalam bukunya, Uang merupakan suatu benda yang wujudnya sedemikian rupa yang digunakan sebagai alat pembayaran yang sah dan berlaku pada saat peredarannya. Sah dalam arti yang menurut dalam peraturan dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang. Lembaga yang berwenang ini adalah negara atau badan yang ditunjuk oleh negara seperti bank.¹

¹ Adami Chazawi, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 26.

Sebagaimana diketahui, uang merupakan bentuk fisik dari alat transaksi. Bentuknya dapat berupa emas, perak, kertas, atau logam. Dari seluruh negara di dunia, uang memiliki arti yang sama yaitu sebagai alat pembayaran atau alat tukar yang sah.

Uang merupakan alat yang dipakai untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia. Oleh karena itu manusia hidup di bumi ini demi mencukupi kebutuhan pokoknya bekerja dan berusaha untuk mendapatkan uang. Sehingga banyak cara manusia mencari uang demi kebutuhan pokoknya yang dapat dibedakan dari pemikiran dan sifatnya. Uang memiliki peranan yang sangat penting, hal ini menyebabkan sebagian orang berusaha untuk memiliki uang walaupun dengan cara yang melanggar aturan hukum salah satunya seperti perbuatan pemalsuan uang kertas rupiah. Tindakan ini dilakukan untuk memperoleh keuntungan, akan tetapi perbuatan ini melanggar hukum dan sangat merugikan bagi banyak pihak.²

Contoh kasus pemalsuan uang yang terjadi di Natar Bandar Lampung seperti yang diberitakan Tribun Bandar Lampung pada tanggal 25 November 2020, dengan modal kertas A4 pria di Natar Bandar Lampung mencetak uang palsu senilai Rp 320 juta. Di kontrakan terdakwa, polisi mendapati uang palsu dengan total Rp 320 juta dan satu rim kertas HVS yang telah tercetak uang pecahan Rp 100 ribu yang belum dipotong-potong. Terdakwa menggunakan printer untuk mencetak uang palsu tersebut. Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk membeli barang dengan cara COD di Jalan Untung Suropati pada tanggal 18 Agustus 2020.³

² Dinda Dian Pratiwi, I Nyoman Gede Sugiarta, Luh Putu Suryani, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Uang Kertas Rupiah Di Indonesia, *Jurnal Prefensi Hukum*, Vol. 2 No. 3 (November, 2021) hlm. 443.

³ <https://lampung.tribunnews.com/2020/11/25/dengan-modal-kertas-dan-printer-pria-natar-ini-cetak-uang-palsu-rp-320-juta> (diakses pada tanggal 10 Juli 2022)

Pemalsuan uang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang di dalamnya menjelaskan bahwa uang palsu atau Rupiah Palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum.⁴ Pasal 26 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang menjelaskan bahwa setiap orang dilarang memalsu Rupiah, menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu, mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu, membawa atau memasukkan Rupiah palsu kedalam dan/atau ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengimpor atau mengekspor Rupiah palsu.

Setiap orang yang memalsu Rupiah dan menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan pidana denda paling banyak Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) sedangkan orang yang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan pidana denda paling banyak Rp 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah).

Pasal 36 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 menjelaskan bahwa setiap orang yang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (3) dipidana

⁴ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Hakim dalam memutus perkara tindak pidana sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman mempunyai tugas untuk memutus suatu perkara dengan memberikan rasa keadilan.⁵ Akan tetapi dalam memutus perkara tindak pidana juga dapat terjadi disparitas putusan hakim salah satunya pada tindak pidana pemalsuan mata uang dalam Putusan Nomor 73/Pid.B/2019/PN Liw dan 32/Pid.B/2020/PN Liw. Dalam Putusan Nomor 73/Pid.B/2019/PN Liw terdakwa membeli uang palsu sebesar Rp4.600.000,00 dan membelanjakan uang palsu tersebut sebesar Rp100.000,00, akibat dari perbuatannya terdakwa oleh jaksa penuntut umum didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 36 Ayat (3) UU RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan dituntut dengan pidana penjara selama 3 tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00, pada putusan ini hakim menjatuhkan pidana penjara 2 tahun 8 bulan dan denda sebesar Rp100.000.000,00.

Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Liw terdakwa membeli uang palsu sebesar Rp18.000.000,00 dan membelanjakan uang palsu tersebut sebesar Rp5.600.000,00, akibat dari perbuatannya terdakwa oleh jaksa penuntut umum didakwa dengan dakwaan subsideritas yaitu dakwaan primairnya adalah Pasal 36 Ayat (3) UU RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan dakwaan sekundernya adalah Pasal 36 Ayat (2) UU RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Terdakwa dituntut dengan pidana penjara selama 3 tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00, pada

⁵ Nur Fitria Annisa, Peranan Hakim Sebagai Penegak Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, *Lex Et Societatis*, Vol. 5 No. 3 (Mei, 2017), hlm. 164.

putusan ini hakim menjatuhkan pidana penjara 2 tahun 3 bulan dan denda sebesar Rp100.000.000,00.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dibandingkan bahwa terdapat disparitas putusan hakim dalam perkara tindak pidana pemalsuan uang. Disparitas pidana merupakan penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama.⁶ Disparitas putusan hakim dapat menjadi fatal jika terpidana membandingkan antara pidana yang dikenakan kepadanya dengan terpidana lain kemudian merasa menjadi korban ketidakpastian pengadilan dan akan menjadi terpidana yang tidak menghargai hukum, padahal penghargaan terhadap hukum tersebut merupakan salah satu hasil yang ingin dicapai di dalam tujuan pemidanaan.⁷

Berdasarkan latar belakang di atas penulis berkeinginan meneliti tentang “Analisis Disparitas Pidana dalam Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Uang (Studi Putusan Nomor: 32/Pid.B/2020/PN Liw dan 73/Pid.B/2019/PN Liw)”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

- a. Bagaimanakah disparitas pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan uang dapat terjadi?
- b. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana yang berbeda terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan uang?

⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 1998), hlm. 52.

⁷ Wahyu Nugroho, Disparitas Hukuman Dalam Perkara Pidana Pencurian Dengan Pemberatan, *Jurnal Yudisial*, Vol. 5 No.3 (Desember, 2012), hlm. 263.

2. Ruang Lingkup

Berdasarkan permasalahan di atas, maka ruang lingkup dalam penelitian ini dibatasi pada kajian keilmuan yang mencakup kajian hukum pidana dan disparitas pidana. Kajian pada hukum pidana khususnya tentang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Studi penelitian ini diambil di Pengadilan Negeri Liwa. Studi Putusan Nomor: 32/Pid.B/2020/PN Liw dan 73/Pid.B/2019/PN Liw. Studi ini dilakukan pada Tahun 2022.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian, yaitu:

- a. Untuk mengetahui disparitas pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan uang dapat terjadi.
- b. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana yang berbeda terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan uang.

2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan-tujuan di atas tersebut, maka penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

a. Kegunaan teoritis

Penelitian ini dimaksudkan untuk menambah pengetahuan ilmu hukum pidana bagi masyarakat umum dan memberikan kontribusi atau masukan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pidana yang terkait dengan disparitas pidana dalam putusan 32/Pid.B/2020/PN Liw dan 73/Pid.B/2019/PN Liw.

b. Kegunaan praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat yang ingin mengetahui lebih lanjut terkait dengan disparitas pidana yang menjadi pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Setiap penelitian terdapat kerangka teori yang menjadi kerangka acuan. Kerangka teoritis merupakan beberapa konsep yang merupakan abstrak dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk memudahkan penelitian menemukan sebuah jawaban dari permasalahan yang berlandaskan landasan teoritik. Berikut merupakan kerangka teori yang dianggap relevan oleh peneliti, yaitu:

a. Disparitas Pidana

Disparitas pidana (*disparity of sentencing*) adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifat bahayanya dapat diperbandingkan (*offences of comparable seriousness*) tanpa dasar pembenaran yang jelas.⁸ terkait dengan adanya penerapan sanksi pidana yang tidak sama dalam perkara pidana yang sama, hal ini erat bersinggungan dengan masalah kebijakan Perundang-Undangan.⁹ Peraturan Perundang-Undangan Pidana selama ini hanya memberikan pedoman mengenai aturan ancaman pidana maksimal dan ancaman pidana minimal tanpa memberikan

⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Loc. Cit.*

⁹ Kristoforus Laga Kladen, Pendekatan Viktimologi Meminimalisir Disparitas Pidana, *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Vol. 2 No. 2 (Agustus, 2019), hlm. 210

pedoman hukum yang bersifat tegas dalam pelaksanaan penegakan hukum, sehingga hal ini dapat menjadi salah satu faktor yang melatarbelakangi terjadinya disparitas pidana dalam putusan.¹⁰ Di bawah ini merupakan sumber yang merupakan faktor terjadinya disparitas pidana:¹¹

1) Disparitas Pidana yang Bersumber dari Hakim

Kekuasaan kehakiman merupakan salah satu faktor eksternal dari hakim yang dapat melatarbelakangi terjadinya disparitas pidana. Kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu:¹²

- a) kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
- b) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

2) Disparitas Pidana yang Bersumber dari Terdakwa

Terjadinya disparitas pidana dalam penjatuhan pidana juga tidak terlepas dari keadaan terdakwa. Riwayat hidup dan keadaan sosial dan ekonomi terdakwa juga menjadi salah satu faktor yang melatarbelakangi terjadinya disparitas pidana.

¹⁰ Ghina Sausan dan Ida Kaumela, Disparitas Pidana Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Peredaran Uang Palsu, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, Vol. 6 No. 1 (Februari, 2022), hlm. 47.

¹¹ Amrun, Faktor-Faktor Penyebab Timbulnya Disparitas Pemidanaan, *Menara Ilmu*, Vol. 12 No. 79 (Januari, 2018), hlm. 10-11.

¹² Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

b. Dasar Pertimbangan Hakim

Hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana agar keputusan hakim tersebut menjadi adil dan tidak menimbulkan perasaan yang membuat para narapidana merasa diperlakukan tidak adil memiliki banyak pertimbangan-pertimbangan. Salah satu pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan adalah pertimbangan yuridis.

1) Pertimbangan Yuridis

Rusli Muhammad mengemukakan bahwa pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan, misalnya dakwaan jaksa penuntut umum, tuntutan pidana, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan Pasal-Pasal dalam peraturan hukum pidana.¹³

- a) Dakwaan jaksa penuntut umum biasanya dibuat dalam bentuk surat yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang akan disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan dan merupakan landasan bagi hakim saat memeriksa di persidangan.
- b) Tuntutan pidana menyebutkan jenis-jenis dan beratnya suatu tindakan yang dituntut oleh jaksa penuntut umum untuk menjatuhkan putusan pengadilan terhadap terdakwa.

¹³ Deti Rahmawati, I Ketut Siregig, Zainudin, Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana, *widya yurudika: Jurnal Hukum*, Vol. 4 No. 1 (Juni, 2021) hlm. 210.

- c) Keterangan saksi adalah alat bukti yang merupakan keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang didengar, dilihat, dan dialami oleh saksi tersebut.
- d) Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan oleh terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan.
- e) Barang bukti adalah barang yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana atau barang hasil dari suatu tindak pidana.
- f) Pasal-Pasal dalam peraturan hukum pidana adalah menurut rumusan Pasal 197 huruf e KUHAP salah satu yang harus dimuat dalam surat putusan pemidanaan adalah Pasal-Pasal yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum.¹⁴

2) Pertimbangan Non Yuridis

Selain mempertimbangkan yang bersifat yuridis, hakim dalam memutus suatu perkara juga harus membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis. Pertimbangan yang bersifat non yuridis tersebut merupakan:¹⁵

- a) Kondisi diri terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam arti sudah dewasa dan sadar (tidak gila).
- b) Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana tersebut.
- c) Cara melakukan tindak pidana. Dalam melakukan tindak pidana, pelaku membuat rencana atau tidak untuk melakukan tindak pidana tersebut.
- d) Sikap batin pelaku tindak pidana, yaitu sikap yang menyatakan bahwa pelaku mengakui perbuatannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum, merasa

¹⁴ *Ibid*, hlm. 210-211.

¹⁵ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 212-221.

bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya yang melanggar hukum tersebut.

- e) Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi, hakim juga harus mempertimbangkan jika pelaku tersebut baru yang pertama kali melakukan tindak pidana atau sebelumnya belum pernah melakukan tindak pidana, dan melihat apakah pelaku mempunyai penghasilan yang mencukupi atau tidak.
- f) Sikap dan tindakan pelaku setelah melakukan tindak pidana. Misalnya jika pelaku bersikap sopan dan terbuka untuk menjawab dengan jujur.

Aspek filosofis dan sosiologis juga harus dipertimbangkan, sehingga putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai sosiologis dan filosofis sebagai berikut:¹⁶

1) Pertimbangan filosofis.

Pertimbangan filosofis maksudnya hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pemidanaan sehingga terdakwa dapat memperbaiki dirinya dan tidak melakukan kejahatan lagi.

2) Pertimbangan sosiologis.

Pertimbangan sosiologis maksudnya hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat.

¹⁶ Gerald Gary, Juanrico Alfaromona, Elias Zadrach, Sanksi Pidana Perbuatan Menyalahgunakan Senjata Api Oleh Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1 No 7 (September, 2021), hlm. 682.

2. Konseptual

Konseptual adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Menurut Soerjono Soekanto bahwa pengertian kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah-istilah yang ingin diketahui. Kerangka konsep ini gunanya untuk menghubungkan atau menjelaskan secara panjang lebar tentang suatu topik yang akan dibahas. Kerangka ini didapatkan dari konsep ilmu/ teori yang dipakai sebagai landasan penelitian yang didapatkan pada tinjauan pustaka atau kalau boleh dikatakan oleh penulis merupakan ringkasan dari tinjauan pustaka yang dihubungkan dengan garis sesuai variabel yang diteliti. Tinjauan pustaka berisi semua pengetahuan (teori, konsep, prinsip, hukum maupun proposisi) yang nantinya bisa membantu untuk menyusun kerangka konsep dan oprasional penelitian.¹⁷ Temuan hasil penelitian yang telah ada sangat membantu dan mempermudah penelitian dalam membuat kerangka konseptual. Kerangka konseptual diharapkan akan memberikan gambaran dan mengarahkan asumsi mengenai variabel-variabel yang akan diteliti:

- a. Analisis adalah aktivitas yang memuat kegiatan memilah, mengurai, membedakan sesuatu yang kemudian digolongkan dan dikelompokkan menurut kriteria tertentu lalu dicari makna dan kaitannya masing-masing.¹⁸
- b. Disparitas pidana adalah perbedaan putusan yang diberikan oleh hakim dalam kasus yang hampir serupa. Adanya disparitas pidana yang sering kali terjadi di

¹⁷ Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Pers, 1986), hlm. 232.

¹⁸ <https://hot.liputan6.com/read/4569178/pengertian-analisis-menurut-para-ahli-kenali-fungsi-tujuan-dan-jenisnya> (diakses pada tanggal 14 Juli 2022)

Indonesia ini adalah hal yang wajar dan tidak masalah, selama ada dasar pertimbangan bagi hakim dalam memutus suatu perkara¹⁹

- c. Putusan hakim adalah sebuah keputusan pengadilan atas perkara yang diadili, yang mensyaratkan bahwa keputusan yang diambil harus mempertimbangkan objektivitas keputusan dengan tanpa tekanan dari pihak manapun.²⁰
- d. Tindak pidana adalah suatu perbuatan atau tindakan yang oleh Undang-Undang dinyatakan dilarang yang disertai ancaman pidana pada barang siapa yang melanggar larangan tersebut.²¹
- e. Pemalsuan uang adalah perbuatan tanpa wewenang memproduksi dengan menyerupai, meniru mata uang sehingga mendekati bentuk mata uang asli dengan maksud menipu.²²

E. Sistematika Penulisan

Penulisan ini terbagi dalam lima bab, yang masing-masing bab mempunyai uraian sendiri-sendiri, namun antara bab yang satu dengan bab yang lainnya masih ada hubungan dan saling terkait, adapun penulisannya sebagai berikut: Bab I tentang Pendahuluan, Bab II tentang Tinjauan Pustaka, Bab III tentang Metode Penelitian, Bab IV tentang Hasil Penelitian dan Pembahasan, Bab V tentang Penutup.

¹⁹ Kelly, Upaya Yuridis Memperkecil Disparitas Putusan, *Jurnal Hukum Adigama*, hlm. 1126.

²⁰ Vivi Ariyanti, Keabsahan dan Kepastian Hukum Dalam Menangani Perkara Pidana Di Indonesia, *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 4 No. 2 (Desember, 2019), hlm. 166-167.

²¹ Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana* (Yogyakarta: Deepublish, 2019), hlm. 149.

²² Pusat Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), hlm. 105.

I. PENDAHULUAN

Pendahuluan berisi tentang latar belakang skripsi, kemudian menarik permasalahan yang dianggap penting dan membatasi ruang lingkup penulisan, memuat tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka berisi tentang teori-teori yang merupakan pengantar dalam pemahaman dan pengertian umum tentang pokok bahasan mengenai istilah, pengertian, unsur-unsur dan jenis tindak pidana.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang metode penulisan skripsi berupa langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan narasumber, prosedur pengolahan data serta analisis data yang telah didapat.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang penjelasan dan pembahasan sesuai permasalahan yang dibahas. Yaitu mengenai bagaimana disparitas pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan uang dapat terjadi dan pertimbangan hakim terkait penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan uang.

V. PENUTUP

Merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan beberapa saran yang dapat membantu bagi pihak-pihak yang memerlukan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Disparitas Pidana

1. Pengertian Disparitas Pidana

Menurut Muladi dan Arief, bahwa disparitas pidana (*disparity of sentencing*) adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifat bahayanya dapat diperbandingkan (*offences of comparable seriousness*) tanpa dasar pembenaran yang jelas.²³ Di samping itu menurut Jackson yang dikutip oleh Muladi, maka “tanpa merujuk legal category (*kategori hukum*), disparitas pidana dapat terjadi pada pemidanaan yang tidak sama terhadap mereka yang melakukan bersama suatu tindak pidana”.²⁴

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata disparitas adalah perbedaan. Arti lainnya dari disparitas adalah jarak.²⁵ Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo yang dimaksud putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak.²⁶ Jadi disparitas putusan hakim adalah perbedaan putusan

²³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Loc. Cit.*

²⁴ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Cet. 2 (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 119.

²⁵ <https://kbbi.lektur.id/disparitas#:~:text=Menurut%20Kamus%20Besar%20Bahasa%20Indonesia,oleh%20para%20pekerja%20pabrik%20itu.> (diakses pada 14 Juli 2022)

²⁶ <https://www.dilmil-yogyakarta.go.id/beberapa-istilah-dalam-putusan-hakim/#:~:text=Menurut%20pendapat%20Sudikno%20Mertokusumo%2C%20yang,perkara%20atau%20masalah%20antar%20pihak.> (diakses pada 14 Juli 2022)

hakim dalam mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah atau tindak pidana yang sama.

Harkristuti Harkrisnowo, menyatakan bahwa disparitas pidana dapat terjadi dalam beberapa kateegori yaitu:

- a. Disparitas antara tindak pidana yang sama.
- b. Disparitas antara tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama.
- c. Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim.
- d. Disparitas antara pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama.²⁷

Karakter hakim yang bebas dan tidak memihak merupakan ketentuan secara universal dalam suatu sistem peradilan. Penyelenggaran sistem peradilan di Indonesia dilakukan oleh lembaga-lembaga peradilan yaitu dengan cara pemeriksaan di sidang pengadilan dipimpin oleh hakim. Dalam penyelenggaraan hukum pidana, hakim bersifat aktif dengan bertanya dan memberikan kesempatan kepada terdakwa yang boleh diwakili oleh penasehat hukum untuk bertanya kepada saksi, begitu juga penuntut umum dengan tujuan untuk memperoleh kebenaran materiil. Seorang hakim akan menentukan nasib terdakwa selanjutnya dengan melalui putusannya karena pada hakekatnya hakimlah yang menjalankan kekuasaan hukum peradilan demi terselenggaranya fungsi peradilan yang sebagaimana mestinya.²⁸

²⁷ Nimerodi Gulo dan Ade Kurniawan, diaparitas dalam penjatuhan pidana, *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 47 No.3 (Juli, 2018), hlm. 217.

²⁸ Nanda Agung Dewantara, *Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani Suatu Perkara Pidana* (Jakarta: Aksara Persada, 1987), hlm. 25.

2. Dampak Disparitas Pidana

Disparitas pidana akan berakibat fatal dan dapat memberikan dampak kepada terpidana maupun masyarakat yang lainnya, salah satu dampaknya akan terjadi jika terpidana membandingkan hukuman yang dia terima dengan hukuman yang diterima oleh terpidana lain yang melakukan tindak pidana yang sama dengan apa yang dilakukan olehnya. Setelah mengetahui ada disparitas pemidanaan atau perbedaan hukuman yang diterima, maka terpidana tersebut akan merasa dicurangi atau diperlakukan secara tidak adil oleh hakim yang memutus perkaranya.

3. Upaya Mengurangi Terjadinya Disparitas Pidana

Disparitas pidana sudah sangat sering terjadi di peradilan di Indonesia, hal tersebut merupakan hal yang wajar karena tidak adanya pedoman pemidanaan. Untuk menghapus atau menghilangkan disparitas akan sangat sulit dilakukan. Terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi atau memperkecil adanya disparitas pidana. Upaya-upaya yang dapat memperkecil disparitas pidana adalah:²⁹

- a. Untuk mengurangi disparitas pidana dapat membuat pedoman pemidanaan yang dimaksudkan agar dapat menjadi dasar sebagai pegangan atau petunjuk bagi hakim untuk menentukan dan melaksanakan keputusan pada suatu perkara yang ditanganinya.
- b. Mahkamah Agung juga dapat melakukan pembinaan lebih kepada para hakim terutama hakim muda. Hal tersebut agar hakim dapat bersikap adil dan tidak memihak dalam suatu perkara dan juga dapat menjunjung tinggi keadilan dan kebenaran. Selain itu untuk hakim yang lebih berpengalaman dapat melakukan pengkoordinasian dengan hakim lainnya seperti melakukan pertukaran

²⁹ Kelly, *Op. Cit.*, hlm. 1131-1133.

pendapat karena hakim harus memiliki wawasan yang luas serta memiliki rasa bertanggungjawab terhadap putusan yang dihasilkannya.

- c. Memanfaatkan yurisprudensi yang sudah ada sebagai salah satu sumber hukum tetap untuk menjadi tambahan pengetahuan bagi hakim.

B. Tinjauan Umum tentang Putusan Hakim

Hakim merupakan pejabat peradilan yang bertugas untuk mengadili suatu perkara yang terjadi dalam masyarakat. Di Indonesia, hakim menjadi sentral dalam proses peradilan yang berlangsung. Karena putusan hakim menjadi puncak dari bekerjanya sistem peradilan pidana. Dalam melaksanakan tugasnya hakim harus bersikap adil dan tidak memihak kepada salah satu pihak. Pelaksanaan hukum dapat diartikan menjalankan hukum tanpa adanya sengketa atau pelanggaran. Penerapan hukum berarti menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang abstrak sifatnya pada peristiwa konkrit. Pembentukan hukum adalah merumuskan peraturan-peraturan yang berlaku umum bagi setiap orang. Sedangkan penciptaan hukum ini memberikan kesan bahwa hukum itu hanya peraturan tertulis saja, sehingga kalau tidak diatur dalam peraturan tertulis, maka kewajiban hakimlah yang menciptakannya. Namun mewujudkan putusan hakim yang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat sangat tidak mudah. Bahkan dalam beberapa putusan pengadilan justru bermasalah dan menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat.³⁰

³⁰ Soerya Respartiono dan Guntur Hamzah, Putusan Hakim: Menuju Rasionalitas Hukum Refleksif Dalam Penegakan Hukum, *Yustisia*, Vol. 2 No. 2 (Mei-Agustus 2013), hlm. 1-2.

1. Pengertian Putusan Hakim

Putusan hakim merupakan mahkota sekaligus puncak penerimaan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mempuni dan faktual, serta cerminan etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.³¹

Putusan pengadilan menurut Pasal 1 Ayat (11) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Semua putusan pengadilan hanya sah dan memiliki kekuatan hukum jika diucapkan di sidang terbuka untuk umum.

2. Jenis Putusan Hakim

Berdasarkan Pasal 191 dan Pasal 193 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), putusan pengadilan dapat digolongkan ke dalam tiga macam, yaitu:³²

- a. Putusan bebas (Pasal 191 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) “putusan pengadilan yang dijatuhkan kepada terdakwa karena dari hasil pemeriksaan sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan,”
- b. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (Pasal 191 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa yang setelah melalui pemeriksaan ternyata menurut pendapat pengadilan, perbuatan

³¹ Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010) hlm. 129.

³² Tri Andrisman dan Gunawan Jatmiko, *Hukum Acara Pidana* (Bandar Lampung: Justice Publisher, 2015), hlm. 104-106.

yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana.

- c. Putusan yang mengandung pemidanaan (Pasal 193 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) “putusan yang membebaskan suatu pidana kepada terdakwa karena perbuatan yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan itu.”

C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pemalsuan Uang

1. Pengertian Pidana

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara yang menyelenggarakan aturan untuk menentukan perbuatan yang tidak boleh dilakukan/dilarang/terlarang dengan disertai sanksi pidana bagi orang atau korporasi yang melanggar perbuatan terlarang tersebut.³³ Di dalam buku Moeljatno, hukum pidana mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.³⁴

³³ Heni Siswanto dan Aisyah Muda Cemerlang, *Hukum Pidana Menuju Pemikiran Positivistik yang Berkeadilan dan Berkebenaran* (Bandarlampung: Pusaka Media, 2020), hlm. 1.

³⁴ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 1.

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang ada kalanya disebut dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman, karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari *recht*.³⁵

2. Jenis-Jenis Sanksi Pidana.

Buku I Bab II Pasal 10 KUHP membedakan sanksi-sanksi pidana menjadi dua klasifikasi, yaitu Pidana Pokok dan Pidana tambahan. Adapun jenis sanksi pidana menurut Pasal 10 KUHP yang dimaksud, sebagai berikut:

a. Pidana Pokok, meliputi:

- 1) Pidana Mati.
- 2) Pidana Penjara.
- 3) Pidana Kurungan.
- 4) Denda.
- 5) Pidana tutupan (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946).

b. Pidana Tambahan, meliputi:

- 1) Pencabutan beberapa hak yang tertentu.
- 2) Perampasan beberapa barang yang tertentu.
- 3) Pengumuman putusan hakim.

Memperhatikan ketentuan pasal tersebut di atas, maka sanksi pidana adalah pemberian sanksi yang berupa suatu penderitaan yang istimewa kepada seseorang yang nyata-nyata telah melakukan suatu perbuatan yang secara tegas dirumuskan dan diancam pidana oleh undang-undang.³⁶

3. Pengertian Uang

Uang adalah sesuatu yang digunakan sebagai dasar atau standar untuk mengukur setiap barang dan jasa, uang adalah alat untuk menukar suatu barang. Dengan demikian, uang diterima secara umum oleh masyarakat dalam pertukaran barang-

³⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010), hlm. 24.

³⁶ Roni Wiyanto, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2012), hlm. 119.

barang yang mereka jual atau jasa yang mereka lakukan. Pada zaman dulu, uang masih berbentuk barang, seperti garam, kulit kerang, dan beberapa komoditas pertanian. Selain itu, bentuknya pun tidak unik. Sekarang ini, kebanyakan uang yang digunakan di berbagai negara adalah uang yang berbahan kertas dan logam, dengan bentuk yang berbeda-beda dan unik dari masing-masing negara.³⁷

Seiring perkembangan zaman, uang mengalami proses perkembangan yang Panjang seiring dengan perkembangan akal budi manusia. Uang yang dikenal sekarang ini lahir melalui proses panjang yang mungkin tidak pernah terbayangkan sebelumnya oleh nenek moyang kita dahulu.³⁸ Perkembangan uang dari zaman dahulu sampai sekarang ini dapat dibagi ke dalam lima tahap, yaitu tahap sebelum barter, tahap barter, tahap uang barang, tahap uang logam, dan tahap uang kertas:³⁹

a. Tahap sebelum barter

Pada tahap ini masyarakat belum mengenal barter, karena setiap orang berusaha memenuhi kebutuhannya dengan usaha sendiri.

b. Tahap barter

Pada tahap ini manusia dihadapkan pada kenyataan bahwa apa yang mereka produksi sendiri tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka masing-masing. Akhirnya mereka mencari orang lain yang ingin menukarkan barang yang dimilikinya dengan barang lain yang dibutuhkannya untuk memperoleh barang-barang yang tidak dapat dihasilkan sendiri.

³⁷ Geri Achmadi, *Mengenal Seluk Beluk Uang* (Bogor: Yudhistira, 2007), hlm. 3.

³⁸ *Ibid*, hlm. 9.

³⁹ *Ibid*, hlm. 10-15.

c. Tahap uang barang

Kesulitan yang dialami manusia dalam barter adalah kesulitan untuk mempertemukan orang-orang yang saling membutuhkan dalam waktu yang bersamaan. Kesulitan itu mendorong manusia menciptakan kemudahan dalam hal pertukaran dengan menetapkan benda-benda sebagai alat tukar, seperti kulit binatang, kain, dan garam.

d. Tahap uang logam

Perkembangan selanjutnya adalah tahap uang logam. Logam dipilih sebagai bahan uang karena digemari oleh umum, tidak mudah rusak, dan memiliki nilai tinggi. Selain itu, logam mudah dipindah-pindahkan dan mudah dipecah-pecah tanpa mengurangi nilainya.

e. Tahap uang kertas

Mula-mula uang kertas yang beredar merupakan bukti atas kepemilikan emas dan perak sebagai alat untuk melakukan transaksi. Uang kertas yang beredar merupakan uang yang dijamin dengan emas atau perak yang disimpan di pande emas, yang sewaktu-waktu dapat ditukarkan penuh dengan jaminannya. Lalu uang kertas dan uang logam sampai saat ini berkembang menjadi lebih baik seiring dengan perkembangan zaman dan perkembangan teknologi.

Uang sangat berguna untuk kelangsungan hidup manusia, bisa dibilang uang merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi untuk digunakan sebagai alat tukar barang dan jasa yang ditawarkan oleh orang untuk melengkapi kebutuhan hidup sehari-hari manusia. Karena perkembangan zaman yang sangat pesat manusia berusaha mendapatkan uang dengan cara apa pun meskipun mereka mengetahui

bahwa perbuatannya tersebut salah dan merugikan banyak orang, salah satunya adalah memalsukan uang dan membelanjakan uang palsu tersebut.

4. Pengertian Pemalsuan Uang

secara umum pengertian pemalsuan uang adalah perbuatan tanpa wewenang memproduksi dengan menyerupai, meniru mata uang sehingga mendekati bentuk mata uang asli dengan maksud untuk menipu dan mendapatkan keuntungan dengan memalsukan mata uang tersebut.⁴⁰ Kejahatan meniru atau memalsukan mata uang dan uang kertas, yang disingkat dengan pemalsuan uang adalah penyerangan terhadap kepentingan hukum atas kepercayaan terhadap uang sebagai alat pembayaran yang sah. Sebagai alat pembayaran, kepercayaan terhadap uang harus dijamin untuk melindungi kepentingan hukum masyarakat terhadap uang sebagai alat pembayaran yang sah.⁴¹

Uang palsu memang sangat mirip dengan uang asli jika dilihat dengan sekilas, hanya terdapat sedikit perbedaan yang dapat dilihat dengan teliti, jika uang palsu biasanya menggunakan kertas yang beda bahannya dengan uang asli dan biasanya uang palsu memiliki nomor seri yang sama. Banyaknya kasus pemalsuan uang di Indonesia menandakan bahwa perekonomian di Indonesia tidak baik. Berikut merupakan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pemalsuan uang.

⁴⁰ Pusat Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), hlm. 105.

⁴¹ Adam Chazawi, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan Uang*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 21.

5. Faktor Penyebab Terjadinya Pemalsuan Uang

Faktor-faktor yang mendasari atau melatar belakangi terjadinya tindak pidana pemalsuan uang adalah faktor dari dalam diri manusia sendiri atau berasal dari lingkungan pergaulan hidup manusia.⁴²

a. Faktor endogen, atau faktor yang terdapat pada diri individu itu sendiri yang mempengaruhi tingkah lakunya tentang faktor kepribadian pada diri individu ini dapat dilihat antara lain:

- 1) Usia: usia 15 sampai dengan usia 25 tahun lebih banyak melakukan kejahatan dari pada unsur selebihnya.
- 2) Pendidikan: baik Pendidikan formal maupun non formal sangat berpengaruh dalam membentuk kepribadian seseorang. Orang tua yang kurang memperhatikan Pendidikan anaknya, serta selalu memberikan contoh yang kurang baik, akan menyebabkan munculnya sifat-sifat yang kurang baik juga kepada anaknya. Orang yang berpendidikan tinggi pun belum tentu menjamin orang tersebut tidak akan melakukan tindakan kejahatan.
- 3) Agama: agama juga mempunyai peranan yang sangat penting bagi kehidupan manusia, agama juga merupakan landasan pokok bagi manusia dalam bersikap dan bertindak. Norma-norma yang terdapat di dalam agama mempunyai nilai dan peran yang sangat tinggi bagi hidup manusia.

b. Faktor Eksogen

Faktor eksogen merupakan faktor yang berada di luar diri individu tersebut, yang berpokok pangkal pada lingkungan. Baik lingkungan keluarga individu itu sendiri

⁴² Ninik W dan Yulius W, *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm. 116.

maupun lingkungan pergaulan individu itu dengan masyarakat luas. Lingkungan tempat tinggal merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh dalam perubahan sifat seseorang dalam pergaulannya sehari-hari. Pada kenyataannya sangat jelas, apabila lingkungan pergaulan kurang baik pasti akan menciptakan hal-hal yang kurang baik juga yang dapat mengarah ke suatu tindakan kejahatan, yang salah satunya adalah tindakan pemalsuan uang.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian Hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Di samping itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.⁴³

A. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode sistematika dan pemikiran tertentu untuk mempelajari suatu gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.⁴⁴ Pendekatan masalah yang digunakan penulis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan Yuridis Normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa literatur dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Dalam penelitian hukum normatif hukum yang tertulis dikaji dari berbagai aspek teori, filosofi, perbandingan, penjelasan umum dan penjelasan khusus setiap pasal, dan kekuatan mengikat suatu Undang-Undang serta bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum. sehingga dapat kita simpulkan

⁴³ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 18.

⁴⁴ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), hlm. 1.

pada penelitian hukum normatif mempunyai cakupan yang luas.⁴⁵

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data yang digunakan yaitu data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan dengan membaca buku-buku, karya-karya ilmiah, literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, internet, media cetak dan yang berkaitan langsung dengan masalah dan tujuan dari penelitian. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat sifatnya. Untuk penulisan skripsi ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- b. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- c. Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.
- d. Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dapat bersumber dari bahan-bahan hukum yang melengkapi hukum. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini, terdiri dari:

- a. Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Liw.
- b. Putusan Nomor 73/Pid.B/2019/PN Liw.

⁴⁵ Metode Penelitian Hukum Empiris dan Normatif - Jasa Pembuatan Skripsi dan Tesis 0852-2588-7747 (WA) (idtesis.com) (diakses pada tanggal 11 Juli 2022)

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan penunjang lainnya yaitu buku-buku yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan, memberikan informasi, petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, bukan merupakan bahan hukum, namun secara signifikan dapat dijadikan bahan analisis terhadap penerapan kebijakan hukum dilapangan.

C. Penentuan Narasumber

Informan penelitian adalah seseorang yang memiliki informasi banyak mengenai objek yang sedang diteliti, dimintai mengenai objek penelitian tersebut. Informan dari penelitian ini yaitu berasal dari wawancara langsung yang disebut narasumber.

Pada penelitian ini penentuan Narasumber hanya dibatasi pada:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Hakim pada Pengadilan Negeri Liwa | : 1 orang |
| 2. Dosen pada Bagian Hukum Pidana FH Unila | : 2 orang |

Jumlah: 3 orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan langkah-langkah studi kepustakaan. Studi Kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, mempelajari, dan mencatat hal-hal penting dari berbagai buku literatur, perundang-undangan, artikel dan informasi lain yang berkaitan dengan disparitas putusan hakim dalam tindak pidana pemalsuan uang. Proses pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka, yaitu suatu cara pengumpulan data dengan melakukan penelusuran dan menelaah bahan

pustaka (literatur, hasil penelitian, majalah ilmiah, buletin ilmiah, jurnal ilmiah dan sebagainya) yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Pengolahan data dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Seleksi data, adalah kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data, selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.
- b. Klasifikasi data, adalah kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.
- c. Penyusunan data, adalah kegiatan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada sub pokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

E. Analisis Data

Data yang sudah diseleksi, dan diklasifikasikan, kemudian disusun dan dilakukan analisis. Tujuan analisis data adalah menyederhanakan data dalam bentuk yang mudah dibaca dan dipahami. Analisis dilakukan secara kualitatif yaitu menguraikan data dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis diinterpretasikan dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai pokok bahasan. Dengan analisis akhirnya akan menuju pada suatu kesimpulan

dengan metode deduktif. Metode deduktif yaitu cara penarikan kesimpulan dari hal yang umum ke hal yang khusus.⁴⁶ Selanjutnya dari berbagai kesimpulan tersebut akan diajukan saran dalam rangka perbaikan kemudian.

⁴⁶ <https://www.quipper.com/id/blog/mapel/bahasa-indonesia/paragraf-deduktif-dan-induktif/#:~:text=Paragraf%20deduktif%20adalah%20jenis%20paragraf,ada%20pada%20kalimat%20pertama%20paragraf.> (diakses pada 11 Juli 2022)

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Disparitas pidana terjadi karena antara Putusan Nomor 73/Pid.B/2019/PN Liw dengan 32/Pid.B/2020/PN Liw diputus oleh majelis hakim yang berbeda, sedangkan tindak pidananya sama. Hakim dalam memutuskan suatu perkara mempunyai keyakinan serta pertimbangan-pertimbangan yang berbeda-beda, Setiap orang memiliki tingkat rasa keadilan dan pandangan tentang keadilan yang berbeda-beda begitu pun dengan hakim. Selain itu tidak adanya pedoman dalam pemidanaan juga merupakan salah satu faktor yang melatarbelakangi terjadinya disparitas pemidanaan. Faktor lainnya dalam disparitas pidana dalam putusan hakim adalah faktor dari terdakwa, karena dalam memutus suatu perkara, hakim tidak terlepas dari keadaan terdakwa, seperti keadaan sosial dan keadaan ekonomi terdakwa dan sikap terdakwa selama jalannya persidangan, apakah terdakwa bersikap sopan dalam persidangan atau tidak.
2. Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pemidanaan putusan pada Pengadilan Negeri Liwa dengan perkara Nomor 73/Pid.B/2019/PN Liw dan perkara Nomor 32/Pid.B/2020/PN Liw. adalah dengan pertimbangan hakim aspek yuridis, non yuridis, filosofis, dan aspek sosiologis. Pertimbangan yuridis

hakim didasarkan pada dakwaan penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi dan barang bukti. Pertimbangan sosiologis didasari atas latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat. Pertimbangan filosofis berupa pemberian sanksi pidana kepada Terdakwa merupakan upaya dalam memenuhi rasa keadilan kepada korban, khususnya kepada masyarakat, serta sebagai sarana efek jera bagi Terdakwa maupun masyarakat lainnya. Pertimbangan hakim pada perkara ini bisa dibilang indentik atau hampir sama, hanya terdapat perbedaan di barang bukti, perbandingan uang palsu yang dibeli dan majelis hakim yang memutus perkara ini juga berbeda, hal tersebut bisa saja menjadi salah satu faktor yang melatarbelakangi terjadinya disparitas pidana dalam putusan hakim, karena setiap hakim memiliki pandangan yang berbeda-beda.

B. Saran

1. Adapun saran yang diberikan, dalam hal ini diharapkan Hakim dalam memutus suatu perkara diberikan pedoman khususnya dalam perkara pemalsuan uang, agar disparitas putusan Hakim dalam perkara pemalsuan uang dapat diminimalisir menurut penulis bisa dibuatkan peraturan yang mengatur tentang kategori dari nominal jumlah uang yang dipalsukan.
2. Diharapkan Hakim khususnya pada perkara Nomor 73/Pid.B/2019/PN Liw dan pekrara Nomor 32/Pid.B/2020/PN Liw dalam memutus suatu perkara tindak pidana pemalsuan uang agar lebih memerhatikan disparitas pemutusan pidanaan agar disparitas pidanaan dapat dihindarkan atau diminimalisir agar tidak mencederai rasa keadilan antar pelaku maupun masyarakat, serta agar

disparitas pemidanaan terhadap terdakwa tidak memberikan dampak negatif dalam masyarakat, agar kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan tidak pudar serta agar tidak terjadi keadaan dimana peradilan tidak lagi dipercaya sebagai tempat mencari keadilan bagi masyarakat.

3. Diharapkan agar pemerintah mengadakan kegiatan penyuluhan tentang uang palsu yang bertujuan agar masyarakat, mengetahui uang yang merupakan uang palsu dan akan langsung melaporkan jika terdapat masyarakat yang menggunakan uang palsu tersebut. Kegiatan tersebut dapat mengedukasi masyarakat tentang uang palsu dan dapat meminimalisir tindak pidana pemalsuan uang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Achmadi, Geri. 2007. *Mengenal Seluk Beluk Uang*. (Bogor: Yudhistira).
- Andrisman, Tri dan Gunawan Jatmiko. 2015. *Hukum Acara Pidana*. (Bandar Lampung: Justice Publisher).
- Chazawi, Adami. 2001. *Kejahatan Mengenai Pemalsuan Uang*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
- , 2010. *Pelajaran Hukum Pidana*. (Jakarta: Rajagrafindo Persada).
- Dewantara, Nanda Agung. 1987. *Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*. (Jakarta: Aksara Persada).
- Hamzah, Andi. 2016. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Harahap, M. Yahya. 2016. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Moeljatno. 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*. (Jakarta: Rineka Cipta).
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1998. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. (Bandung: Alumni).
- , 1992. *Lembaga Pidana Bersyarat*. (Bandung: Alumni).
- Mulyadi, Lilik. 2010. *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Remmelink, Jan. 2003. *Hukum Pidana, Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pidananya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama).
- Pusat Pembinaan Bahasa. 2000. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka).
- Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, (Bandung: Citra Aditya Bakti).

Siswanto, Heni dan Aisyah Muda Cemerlang, 2020, *Hukum Pidana Menuju Pemikiran Positivistik yang Berkeadilan dan Berkebenaran* (Bandarlampung: Pusaka Media).

Soekanto, Soerjono. 1986. "*Pengantar Penelitian Hukum*". (Jakarta: UI Pers).

-----, 2004. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Rajawali Pers).

Tomalili, Rahmanuddin, 2019, *Hukum Pidana* (Yogyakarta: Deepublish)

Widyanti, Ninik dan Yulius waskita. 1987. *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*. (Jakarta: Bina Aksara).

Wiyanto, Roni. 2012. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*. (Bandung: Mandar Maju).

Zainudin Ali. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika).

B. Jurnal/Skripsi

Abdussamad, Zamroni, Sistem Peradilan Pidana Dalam Pembumian Hukum, Inovasi, Vol. 6 No. 4 (Desember, 2009).

Albertus Saluna, Faktor Penyebab Disparitas Pidana Dalam Perkara Pencurian Di Pengadilan Negeri Wonosari, 2015.

Amrun, Faktor-Faktor Penyebab Timbulnya Disparitas Pidana, *Menara Ilmu*, Vol. 12 No. 79 (Januari, 2018).

Ariyanti, Vivi, Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, *Jurnal Yuridis*, Vol. 6 No. 2 (Desember, 2019).

-----, Keabsahan dan Kepastian Hukum Dalam Menangani Perkara Pidana di Indonesia, *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 4 No. 2 (Desember, 2019).

Dian, Dinda Pratiwi, I Nyoman Gede Sugiarta, Luh Putu Suryani, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Uang Kertas Rupiah Di Indonesia, *Jurnal Prefensi Hukum*, Vol. 2 No. 3 (November, 2021).

Fitria, Nur Annisa, Peranan Hakim Sebagai Penegak Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, *Lex Et Societatis*, Vol. 5 No. 3 (Mei, 2017).

Gerald Gary, Juanrico Alfaromona, Elias Zadrach, Sanksi Pidana Perbuatan Menyalahgunakan Senjata Api Oleh Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1 No 7 (September, 2021).

Ghina Sausan dan Ida Kaumela, Disparitas Pidana Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Peredaran Uang Palsu, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, Vol. 6 No. 1 (Februari, 2022).

Kelly, Upaya Yuridis Memperkecil Disparitas Putusan, *Jurnal Hukum Adigama*.

Kristoforus Laga Kladen, Pendekatan Viktimologi Meminimalisir Disparitas Pidana, *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Vol. 2 No. 2 (Agustus, 2019).

Nimerodi Gulo dan Ade Kurniawan, disparitas dalam penjatuhan pidana, *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 47 No.3 (Juli, 2018).

Nugroho, Wahyu, Disparitas Hukuman Dalam Perkara Pidana Pencurian Dengan Pemberatan, *Jurnal Yudisial*, Vol. 5 No.3 (Desember, 2012).

Rahmawati, Deti, I Ketut Siregig, Zainudin, Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana, *widya yurudika: Jurnal Hukum*, Vol. 4 No. 1 (Juni, 2021).

Rinaldi, Ferdinan, Proses Bekerjanya Sistem Peradilan Pidana Dalam Memberikan Kepastian Hukum dan Keadilan, *Jurnal Hukum Respublica*, Vol. 21 No. 2 (Mei, 2022).

Soerya Respationo dan Guntur Hamzah, Putusan Hakim: Menuju Rasionalitas Hukum Refleksif Dalam Penegakan Hukum, *Yustisia*, Vol. 2 No. 2 (Mei-Agustus 2013).

C. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

D. Putusan

Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Liw.

Putusan Nomor 73/Pid.B/2019/PN Liw.

E. Sumber Lain-lain

<https://hot.liputan6.com/read/4569178/pengertian-analisis-menurut-para-ahli-kenali-fungsi-tujuan-dan-jenisnya> (diakses pada tanggal 14 Juli 2022)

<https://kbbi.lektur.id/disparitas#:~:text=Menurut%20Kamus%20Besar%20Bahasa%20Indonesia,oleh%20para%20pekerja%20pabrik%20itu.> (diakses pada 14 Juli 2022)

<https://lampung.tribunnews.com/2020/11/25/dengan-modal-kertas-dan-printer-pria-natar-ini-cetak-uang-palsu-rp-320-juta> (diakses pada tanggal 10 Juli 2022)

<https://www.dilmil-yogyakarta.go.id/beberapa-istilah-dalam-putusan-hakim/#:~:text=Menurut%20pendapat%20Sudikno%20Mertokusumo%2C%20yang,perkara%20atau%20masalah%20antar%20pihak.> (diakses pada 14 Juli 2022)

<https://www.quipper.com/id/blog/mapel/bahasa-indonesia/paragraf-deduktif-dan-induktif/#:~:text=Paragraf%20deduktif%20adalah%20jenis%20paragraf,a%20pada%20kalimat%20pertama%20paragraf.> (diakses pada 11 Juli 2022)

Metode Penelitian Hukum Empiris dan Normatif - Jasa Pembuatan Skripsi dan Tesis 0852-2588-7747 (WA) (idtesis.com) (diakses pada tanggal 11 Juli 2022)